

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

❖ Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Pademawu Timur

Desa Pademawu Timur memiliki luas wilayah administratif 726.015 m². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bunder

Sebelah Timur : Desa Pandan Kecamatan Galis

Sebelah Selatan : Desa Majungan

Sebelah Barat : Desa Pademawu Barat

Desa Pademawu Timur adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 35°C dengan ketinggian tanah di atas 100m dari atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis Desa Pademawu Timur merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.

2. Sosiologi Masyarakat

Banyaknya tempat ibadah merupakan salah satu cerminan jumlah pemeluk agama di daerah tersebut, begitupula di Desa Pademawu Timur. Masjid, Mushola dan Langgar adalah tempat beribadah yang paling dominan di Desa Pademawu Timur. Mayoritas penduduk Kecamatan Toroh beragama Islam. Secara umum untuk bisa menggambarkan Penduduk Desa Pademawu Timur dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk

lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Pademawu Timur, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	3.408 Jiwa
2	Perempuan	3.513 Jiwa
3	Kepala Keluarga	2.254 Jiwa

Mata pencaharian paling dominan masyarakat Desa Pademawu Timur sebagai petani tanaman pangan, sedangkan usaha peternakan merupakan sampingan bagi mereka, usaha peternakan meliputi ternak sapi, kambing, domba dan ayam/itik.

3. Profil Desa Pademawu Timur

Desa Pademawu Timur merupakan salah satu desa yang terletak di daerah dataran di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dengan beragam keindahan alam yang indan dan asri. Desa Pademawu Timur mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti Padi, jagung, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Pademawu Timur bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Pademawu Timur yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, TNI/Polri, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

Dari sisi kesehatan, Desa Pademawu Timur sudah mempunyai satu POSKO yang digunakan untuk membantu melayani masyarakat untuk tetap

mengontrol kesehatan mereka yaitu satu PUSTU yang bertempat di dusun Malangan Tengah, dan 2 POLINDES yang terletak di Dusun Kebun dan Dusun Kwanyar dengan pelayanan dari tiga Bidan Desa yang ada di Desa Pademawu Timur. Sedangkan dari sisi pendidikan, di Desa Pademawu Timur terdapat beberapa sekolah Negeri (3 Sekolah Dasar, 1 MI Mathaliul Ulum I), yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun non formal, akan tetapi terdapat masalah dalam fasilitas sekolah yang kurang memadai.

Desa Pademawu Timur mempunyai sebuah kelebihan yaitu sebagai Desa Pendidikan se-Kecamatan Pademawu. Karena pada setiap dusun yang ada di desa Pademawu Timur mempunyai lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Selain itu, dilihat dari segi infrastrukturnya Desa Pademawu Timur mempunyai fasilitas umum yaitu lapangan voli, masjid, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

Sama halnya dengan Desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Pademawu, Desa Pademawu Timur juga telah mengalami beberapa pergantian Kepala Desa (KADES), diantaranya adalah :

1. ZAMAN (KH. HURUDDIN) Tahun 1888 -1912
2. K. AHMAD (H. ABU BAKAR) Tahun 1912 -1934
3. SURO ADI PUTRO (MUSAFIR) Tahun 1934 -1954
4. HAFID Tahun 1954 -1955
5. H. UMAR Tahun 1955 -1970
6. SUTIKNO Tahun 1970 -1974
7. BARDIE AS Tahun 1974 -2002

8. MARGELAP (H. IMAM) Tahun 2002 - 2005
 9. M. SAMIN Tahun 2005 -2007
 10. ABU SIDIK Tahun 2007 -2010
 11. M. SJAKRANI Tahun 2010 -2011
 12. RAHMAT K. SUROSO, S.Sos M.Si Tahun 2011-2012
 13. MARGELAP (H. IMAM) Tahun 2012 -2016
 14. JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH Tahun 2016 -2017
 15. JUMA'ATI ELIS SUSANTI, S.H Tahun 2019-2022
4. Sumber Daya Manusia Desa Pademawu Timur (Jumlah, Pendidikan, Mata Pencaharian, Tenaga Kerja)
- Desa Pademawu Timur berdasarkan Pendidikan

Desa	Pendidikan Terakhir								
	Belum Sekolah/TK	SD/ Sederajat	SMP	SMA	D I/II	D III	S1	S2	S3
Pademawu Timur	1094	1488	849	1445	162	57	312	13	1
Total	5.421								

Penduduk berdasarkan pekerjaan	
Petani	1304 Orang
TNI/POLRI	15/19 Orang
PNS	354 Orang

Wiraswasta	286 Orang
Swasta	216 Orang
Pedagang	60 Orang
Nelayan	19 Orang
Pearawat	4 Orang
Pensiunan	95 Orang
MRT	1590 Orang
Honorer	124 Orang
Transportasi	14 Orang
Industri	8 Orang
Buruh Tani	33 Orang
Dosen	7 Orang
Bidan	3 Orang
Kesehatan	3 Orang

A. Paparan Data

Dalam bab ini akan dipaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yakni di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara deskriptif, data-data tersebut meliputi Hukum Islam mengatur masa Iddah seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya dan pandangan masyarakat Desa Pademawu Timur terhadap wanita yang meris diri saat masa iddah. Secara berurutan paparan data tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam Mengatur Masa Iddah Seorang Wanita yang Dicerai atau Ditinggal Mati Suaminya

Sebagaimana diketahui, wanita memiliki masa iddah, yakni masa tunggu tertentu setelah ditinggal wafat atau dicerai suaminya. Pada masa ini pula, suami yang menceraikannya bisa kembali atau rujuk kepadanya, tanpa memerlukan akad baru, selama talak yang dijatuhkan berupa talak raj'i (bisa rujuk kembali).¹

Secara global wanita yang menjalani masa iddah terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal wafat suaminya.
- b. Wanita yang menjalani masa iddah bukan karena ditinggal wafat, seperti dicerai.

Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khuluk (cerai gugat), fasakh (penggagalan

¹Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*. (Bandung: Hamzah. 2005), Hlm. 14

akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Berdasarkan keterangan tersebut, bagi seorang wanita yang belum digauli oleh suaminya, maka dia tidak memiliki masa iddah.²

Dalam masa iddah tersebut, seorang perempuan hendaknya menunggu dan menahan diri untuk tidak terlebih dahulu meikah dengan laki-laki lain. Selain itu, ada hal-hal lain yang tidak diperkenankan untuk dilakukan selama masa iddah, yaitu:

- 1) Seorang wanita dalam masa iddah tidak diperkenankan untuk menerima khitbah dari laki-laki lain. Namun jika ada seorang laki-laki yang tiba-tiba mengkhitbah seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, maka hendaknya wanita tersebut menolaknya.³
- 2) Berhias. Yang dimaksud berhias dalam hal ini adalah berdandan untuk menunjukkan suatu kecantikan. Seperti halnya menggunakan perhiasan, parfum, menggunakan celak mata, memakai pewarna kuku, dan memakai pakaian dengan warna yang mencolok.⁴
- 3) Tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk keluar rumah. Pasalnya, dalam masa iddah seorang wanita diwajibkan selalu berarada dalam rumah dan tidak keluar dari rumah selama masa iddah berlangsung.

² Abdurahman Ghazali, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). Hlm. 14

³ Ibid.

⁴ Ibid, hlm. 15

Kecuali jika ada udzur-udzur yang diperbolehkan atau jika ada hajat yang tak mungkin untuk ditinggalkan. Misalnya berkunjung kerumah tetangga. Selain itu, perempuan dalam masa iddah diperbolehkan keluar rumah untuk mencari nafkah jika tidak mendapatkan biaya hidup dari mantan suaminya. Namun apabila wanita yang berada dalam masa idah tersebut merupakan wanita yang berkecukupan dalam harta maka kebolehan untuk keluar rumah tersebut tidak berlaku.⁵

Akibat putusnya perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 151 dan 152, sebagai berikut:

1. Pasal 151 berbunyi “bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.⁶
2. Pasal 152 berbunyi “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali jika ia nusyuz.

Selain kedua pasal tersebut, disebutkan pula masa berkabung dalam pasal 170 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁷

⁵ Ibid.

⁶Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 368.

⁷Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 374.

2. Pandangan Masyarakat Desa Pademawu Timur terhadap Wanita yang Merias Diri saat Masa Iddah

Untuk mengetahui secara objektif pandangan masyarakat terhadap wanita yang merias diri saat masa iddah khususnya di Desa Pademawu Timur terlebih dahulu peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Pemaparan terlebih dahulu pandangan tersebut disampaikan oleh Bapak ainul Yaqin selaku Ustad di Dusun Mongging Desa Pademawu Timur dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Mestinya wanita kalau sedang iddah itu tidak boleh keluar rumah apalagi berdandan juga yang bisa menarik perhatian laki-laki lain itu gak boleh hukumnya haram.”⁸

Selain pandangan di atas, terdapat banyak lagi pendapat masyarakat yang saya temui di Dusun Mangunan terhadap pelaksanaan Iddah seorang wanita yang merias diri. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kusyairi dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sesuai agama itu tidak boleh apalagi dia berdandan, keluar rumah saja itu tidak boleh dek. Masyarakat sekarang ada yang paham ataupun ada yang tau tentang iddah tetapi dia menghiraukannya seakan tidak peduli akan hal tersebut dek, mereka banyak keluar rumah bahkan dengan alasan refresing dan seagainya. Padahal ini sudah ketentuan agama bahwa seorang wanita yang sedang menjalani iddah itu tidak boleh keluar rumah.”⁹

Dalam pandangan lain, tidak jauh berbeda dengan informan sebelumnya, bahwa pelaksanaan iddah seorang wanita yang merias diri

⁸ Wawancara dengan Bapak Ainul YAqin di Dusun Mongging Desa Pademawu Timur pada hari Jumat tanggal 28 Februari jam 20.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Kusyairi di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 jam 12.00 WIB.

menurut Bapak Munfar selaku tokoh agama di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur, beliau berkata bahwa tidak boleh seorang wanita yang dalam masa iddah mereka merias diri. Harapannya adalah agar tidak menarik perhatian laki-laki lain sedang ia dalam keadaan berduka. Sesuai dengan wawancara Bapak Munfar sebagai berikut:

“Sesuai peraturan agama saja, ditakutkan banyak mundharatnya dek. Karena dia sedang dalam keadaan berduka makanya harus berdiam diri dirumah. Takutnya nanti bisa memikat pandangan laki-laki lain, karena kalau sedang iddah wanita itu dilarang menerima khitbah laki-laki lain sampai habis masa iddahnya.”¹⁰

Wawancara berikutnya dengan Bapak Angga Yudi P justru berbeda pendapat dengan para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang ada di Desa Pademawu Timur yang menganggap bahwa keluar rumah bahkan merias diri adalah hal yang wajar untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

“Menurut saya terserah mereka, karena mereka juga memiliki beban hidup untuk melangsungkan hidupnya yang sebagian besar yang saya ketahui di pasar Mongging. Untuk masalah bersolek merupakan hal wajar karena menurut mereka kalau tidak memakai bedak dan semacamnya tidak bisa menarik perhatian pembeli.”¹¹

Tokoh masyarakat lainnya, Bapak Fajar Trisnodan juga Bapak Sunarto beranggapan bahwa pelaksanaan Iddah bagi seorang wanita yang merias diri di Desa Pademawu Timur adalah hal yang harus dipatuhi karena pada saat masa iddah wanita tidak diperbolehkan keluar rumah bahkan tidak diperbolehkan merias diri dikhawatirkan merusak

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Munfar di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 jam 06.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Angga Yudi .Pdi Balai Desa Pademawu Timur pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 jam 11.00 WIB.

pandangan laki-laki. Berikut petikan wawancara dengan yang bersangkutan:

“Saya tidak setuju ketika seorang wanita yang saat masa iddah merias diri. Krena keluar rumah saja gak boleh dek, apalagi berdandan, jelas gak boleh. Dikhawatirkan bisa memikat pandangan laki-laki lain.”¹²

Adapula pandangan masyarakat yang sedang melaksanakan iddah di Desa Pademawu Timur tepatnya di Dusun Mongging beranggapan bahwa tidak mengetahui tentang iddah itu sendiri. Beliau bebas keluar rumah dan merias diri sudah menjadi kebutuhan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sinta:

- “Apa iddah itu, saya tidak tahu, bahkan saya tidak tau apakah saya sedang beriddah. Saya sering keluar rumah, setelah saya ditinggal suami. Bosen dek dirumah, jadi refresing ngajakin teman kadang sama saudara jalan-jalan keluar biar gak inget sama suami, dan bisa move on. Merias diri bagi saya penting saya, karena merawat tubuh adalah hal yang wajar, biar cantik lagi kayak masih perawan, itung-itung juga bisa cari pengganti lagi mumpung masih muda dek.”¹³

Hal serupa pula disampaikan oleh Ibu Rika Janda dari Bapak Saddam di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur, yang mengatakan bahwa tidak mengetahui iddah. Keluar rumah dianggapnya hal wajar dan juga untuk mencari hiburan. Sedangkan berhias diri merupakan hal yang wajar baginya. Berikut wawancara dengan Ibu Rika:

“Saya tidak tau apa itu iddah. Saya sering ke pasar, hampir setiap hari karena saya mempunyai lapak jualan baju disana. Banyak orang memiliki cicilan dek jadi saya harus menagih. Sekalian agar bisa bercanda dengan orang-orang pasar buat menghilangkan stres. Sering juga jalan-jalan mencari udara segar biar bisa lupa dengan

¹² Wawancara dengan Bapak Fajar Trisno dan Bapak Sunarto.

¹³ Wawancara dengan Ibu Sinta Yulia Dewi di Dusun Mongging Barat Desa Pademawu Timur pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 jam 09.00 WIB.

kelakuan suami. Masalah mempercantik diri merupakan hal wajar bagi semua orang dek, termasuk saya.”¹⁴

Berbeda pula dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nima janda Alm. Bapak Ridwan yang mengatakan bahwa mngetahui iddah dan saat ini sedang dalam masa iddah. Menurutnya merias diri tidak ia lakukan karena sedang dalam keadaan berduka cita. Berikut wawancaranya:

“Iddah saya tau, dan saat ini saya sedang dalam masa iddah, saya tidak pernah keluar rumah karena disini ada orang tua sama anak jadi kalau perlu apa-apa minta tolong pada mereka. Merias diri saya tidak melakukannya karena untuk apa saya berdandan dek suami sudah meninggal. Saya masih sedih ingat sama alm. Suami terus dek.”¹⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berdasarkan pandangan masyarakat Desa Pademawu Timur terhadap wanita yang merias diri saat masa iddah terdapat dua pandangan yaitu ada yang menyatakan mengetahui tentang iddah dan larangan-larangan saat masa iddah dan ada pula yang menyatakan tidak mengetahui pelaksanaan iddah dan larangan-larangannya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas maka dapat dirumuskan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Rika di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 16.45 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Nima di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur pada hari Selasa tanggal 25 februari 2020 jam 15.00 WIB.

1. Hukum Islam Mengatur Masa Iddah Seorang Wanita yang Dicerai atau Ditinggal Mati Suaminya

Setelah melakukan penelitian mengenai hal yang berkaitan dengan Iddah, konsekuensinya adalah:

- a. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang terangan maupun sindiran.
- b. Tidak boleh menikah atau dinikahi.
- c. Tidak memakai perhiasan yang dapat mengundang fitnah.
- d. Tidak diperbolehkan keluar rumah, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Seperti seorang wanita yang berasal dari golongan tidak mampu sedang ia tidak mempunyai pekerjaan dan ditinggal mati atau dicerai suaminya diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan bagi wanita karier dan PNS larangan ini adalah ditujukan untuk seorang wanita yang dalam keadaan berkabung dengan meninggalnya suami, Akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidak mampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak bagi seorang perempuan untuk mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah usul fiqih bahwa: “menghindari kerusakan besar lebih baik daripada mendahulukan kebaikan yang sedikit.”
- e. Tidak diperbolehkan berhias diri. Dalam artian berdandan yang berlebihan seperti memakai parfum, memakai pakaian dengan warna mencolok, memakai pewarna kuku, memakai celak mata.

2. Pandangan Masyarakat Desa Pademawu Timur tentang Wanita yang Merias Diri saat Masa Iddah

Pelaksanaan iddah menurut pandangan tentang wanita yang merias diri pada masyarakat di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan terdapat dua pandangan yaitu:

- a. Pandangan masyarakat Desa Pademawu Timur tentang wanita yang merias diri saat masa iddah yaitu sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam artian mengetahui pengertian iddah, hukumnya iddah, dan larangan-larangan seorang wanita saat masa iddah. Ada pula yang merespon jika seorang wanita dalam masa iddah sedangkan dia mengetahui iddah tetapi tidak dilaksanakan hukumnya adalah haram. Merias diri saat masa iddah tidak boleh dilakukan karena dikhawatirkan bisa memikat pandangan laki-laki lain.
- b. Pandangan yang kedua tentang wanita yang merias diri saat masa iddah di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dimana masyarakat saat masa iddah melanggar ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan iddah. Mereka merespon bahwa tidak tahu pengertian iddah, dan larangan-larangan seorang wanita saat masa iddah. Bahkan para wanita yang sedang dalam masa iddah sering keluar rumah dengan tujuan menghilangkan stres, dan merias diri merupakan hal yang wajar untuk mempercantik tubuh.

3. Pembahasan

Pada sub bab ini disajikan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya seperti: Hukum Islam mengatur masa iddah seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya srta pandangan masyarakat Desa Pademawu Timur tentang wanita yang merias diri saat masa iddah.

Menurut bahasa kata Iddah berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja '*adda ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. . Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu.¹⁶

Menurut istilah, para ulama mendefinisikan iddah adalah sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggihkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah dicerai baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru' atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.¹⁷

Ada yang menyatakan, masa iddah adalah istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil atau karena *ta'abbud* atau untuk menghilangkan rasa sedih atas suaminya.

Dari definisi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau

¹⁶Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 303.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003). Hlm. 67

dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa atas suaminya, Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki- laki lain.¹⁸

1. Hukum Islam Mengatur Masa Iddah Seorang Wanita yang Dicerai atau Ditinggal Mati Suaminya

Iddah (masa tunggu) merupakan rangkaian talak, karena setelah ditalak istri diwajibkan melaksanakan iddah. Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan. Secara umum, pembagian iddah sebagai berikut:

- a. Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid.
- b. Iddah seorang istri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan.

Masa tunggu berguna untuk mengetahui apakah rahim si istri tersebut berisi janin atau tidak sehingga apabila wanita tersebut hamil segera diketahui nasabnya. Masa iddah ini hanya berlaku bagi istri yang telah di *dukhul*. Sedangkan bagi istri yang belum di *dukhul* (*qabla al-dukhul*) dan putusnya bukan karena kematian suami maka tidak berlaku baginya masa iddah.

Menurut kalangan Fuqaha, iddah itu terbagi ke dalam dua kategori yaitu: **pertama**, iddah yang terjadi karena wanita tersebut ditinggal mati

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003). Hlm. 67

oleh suaminya. **Kedua**, iddah yang terjadi bukan karena ditinggal mati suaminya. Kondisi orang yang ditinggal mati ini adakalanya wanita tersebut dalam keadaan mengandung dan adakalanya sedang kosong. Apabila dalam keadaan mengandung masa iddahnya adalah menunggu sampai kandungannya lahir. Apabila dalam keadaan tidak mengandung, dalam pengertian tidak ada benih didalamnya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari.¹⁹

Ulama Fiqih melihat masalah iddah ini tergolong kepada masalah *ta'abbudi* (sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hikmahnya, tetapi dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Semata-mata berdasarkan perintahNya. Walaupun demikian, para ulama berupaya untuk menggali hukmah iddah sebagai berikut:

- a) Memberi cukup kesempatan bagi kedua suami istri untuk memikirkan kembali dengan tenang dan bijaksana setelah meredanya amarah kebencian tentang hubungan antara mereka berdua, lalu melakukan rujuk (tanpa akad nikah dan mahar baru) sekiranya mereka menyadari bahwa yang demikian itu lebih baik bagi mereka maupun anak-anak mereka.²⁰
- b) Demi menghargai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan sakral, yang tidak berlangsung kecuali dengan berkumpulnya para saksi dan tidak terputus sepenuhnya kecuali setelah masa penantian cukup lama.

¹⁹ H. Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004). Hlm. 243.

²⁰ H. Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Hlm. 244

- c) Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang hamil dari mantan suaminya, sehingga nasab anaknya kelak menjadi jelas dan tidak bercampur aduk dengan suaminya yang baru seandainya segera ia menikah kembali sebelum diketahui kehamilannya.²¹

Dalam al-Quran surat ath-Talaq ayat 6 disebutkan :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

وَأْتِمِرُوا بِإِيْنِكُمْ مِمَّ عُرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَتُمْ فِضْعَالُهَا خَرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²²

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-

²¹Ibid. hlm. 245.

²²Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2013).

anaknyanya. Selain hal tersebut, ada beberapa perkara yang harus dilakukan oleh wanita saat masa iddah:

- a) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan atau melalui sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.²³
- b) Dilarang keluar rumah kecuali untuk keperluan atau kondisi darurat seperti pergi kerumah sakit untuk mengecek kesehatan. Bagi wanita yang sedang berkabung menetap dirumah dimana suaminya meninggal dan menetap disana. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sedang ia menjadi PNS diperbolehkan keluar rumah pada siang hari dalam rangka memenuhi kebutuhan daruratnya yang tidak bisa dilakukan orang lain. Diantaranya adalah keluar untuk menunaikan pekerjaan yang harus dilakukan seperti mengajar, menjadi perawat dan pekerjaan lainnya yang khusus bagi wanita yang tidak bersinggungan dengan laki-laki.
- c) Wanita yang masih berada dalam iddah talak raj'i terlebih lagi sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Sedangkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya berhak mendapatkan warisan dan berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah.²⁴
- d) Hal lain yang harus diperhatikan adalah tidak berhias dan mempercantik diri. Wanita yang sedang beriddah dilarang berhias

²³ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2016). Hlm. 284.

²⁴ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan*, Hlm. 284.

dengan memakai pakaian yang dapat memperindah penampilan pada siang hari, sehingga dapat menarik perhatian. Juga tidak boleh memakai perhiasan baik itu emas atau perak, apalagi sampai memakai parfum atau minyak wangi pada tubuh dan pakaian yang dapat menimbulkan bau harum pada diri wanita tersebut. Kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk minyak wangi atau alat mandi.

Selain itu, wanita yang beriddah, tidak diperbolehkan menyisir rambut lebih-lebih dengan memberi minyak rambut dengan tujuan untuk berhias diri, dan mereka juga harus menjauhkan diri dari bercelak, memakai bedak pada wajah, memakai eyeshadow, pacar dan hal-hal yang bersifat memperindah tubuh.

Sedangkan dalam kitab *fathul qorib*, maksud dari menahan diri dari berhias ialah tidak memakai pakaian yang dikelir, yang bertujuan untuk berhias, seperti kain yang kuning atau merah. Dan diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutra yang dikelir tidak untuk tujuan berhias. Dan menahan dari wangi-wangian dalam arti memakainya di badan, pakaian, makanan atau bercelak yang tidak diharamkan.²⁵

Sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ibn Hajar menyampaikan, bahwa seorang istri yang sedang iddah boleh memakai sebuah cincin yang terbuat dari emas atau perak. Tidak

²⁵ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), Hlm. 257

diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang ihdad memakai segala bentuk wewangian, baik dipakai di badan atau dipakaian, karena hal tersebut di anggap sebagai bentuk Taraffuf (enak-enakan) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang iddah.

Syeikh Abdullah Bin Baz berkata : wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untuk mandi dengan air, sabun, kapan saja ia mau, ia berhak untuk mengajak bicara kerabat-kerabatnya dan orang lain yang ia kehendaki, ia boleh duduk bersama para mahramnya, menghidangkan kopi dan makanan untuk mereka dan sebagainya.

Hukum yang Berkenaan dengan wanita karir, masyarakat Islam harus bersolidaritas menyiapkan berbagai fasilitas yang membantu wanita karier memenuhi tanggung jawab keluarga dan profesinya. Kewajiban berihdad mengikuti kewajiban Iddah. Selama masa Iddah wanita yang dicerai oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut berihdad, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian lakilaki yang bukan suaminya.²⁶

Hukum iddah dan ihdad ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Hal ini berdasarkan hadis Muslim dari Jabir bin

²⁶Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan*, Hlm. 286.

Abdillah ra, ia berkata bahwa bibinya telah cerai talak, lalu ia ingin keluar rumah untuk memetik buah kurmanya. Kemudian ia dilarang oleh seseorang untuk ke luar rumah lalu ia datang kepada Nabi saw menanyakan hal itu, Nabi berkata: “Ya, maka petiklah buah kurmamumu semoga engkau dapat bersedekah, atau berbuat ma’ruf.”²⁷

Menurut Husain bin Audah, perintah Nabi untuk memetik kurma tersebut menunjukkan hajat (kebutuhan mendesak lebih utamadari Iddah karena kematian suami. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fatwa Ibnu Taimiah bahwa ia ditanyakan tentang seorang perempuan dalam keadaan Iddah wafat, dimana perempuan itu tidak beriddah di rumahnya, melainkan ia keluar rumah karena darurat. Apakah wajib baginya mengulangi Iddah? Apakah dia berdosa? Ia menjawab, bahwa iddahnyanya telah habis masanya dengan lewatnya 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya. Jika ia keluar untuk suatu urusan yang ia butuhkan dan ia tidak bermalam kecuali di rumahnya, maka tidak ada dosa baginya. Jika ia keluar rumah bukan untuk suatu kebutuhan dan bermalam bukan di rumahnya atau bermalam di tempat lain bukan karena darurat atau meninggalkan iddah, maka hendaklah ia meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dari hal itu. Tidak ada kewajiban atasnya untuk mengulangi iddahnyanya.²⁸

Dalam hubungannya dengan wanita karier, pendapat Hanafiyah menyatakan boleh wanita yang kematian suami keluar

²⁷ Ibid.

²⁸ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan*, Hlm. 288.

rumah, maka tidak ada permasalahan bagi wanita karier untuk keluar rumah mencari nafkah dan meningkatkan kariernya menurut pendapat golongan Hanafiyah, wanita yang ditalak bain, wajib berihdad. Di samping itu ia juga tidak boleh keluar dari rumahnya. Dengan demikian, bagi wanita yang ditalak bain sekalipun ia tidak bisa lagi berkumpul kembali dengan suaminya kecuali syarat-syarat untuk kawin kembali terpenuhi berlaku dua kewajiban. Pertama, wajib ber-Ihdad, dan kedua wajib tetap tinggal di dalam rumah selama masa iddah. Jika hal tersebut terjadi pada wanita karier yang memang harus keluar rumah dan harus berpakaian bagus dan tidak bisa meninggalkan perhiasan tertentu karena menyangkut bidang pekerjaannya sementara kalau semuanya ia tinggalkan, kariernya akan hancur dan rumah tangga serta usahanya akan berantakan. Maka ia boleh keluar rumah dan berpakaian yang baik serta menghias diri karena darurat. Jika tidak karena darurat, bagaimanapun menurut pendapat Hanafiyah ini ia tidak boleh meninggalkan Ihdad dan tidak boleh keluar dari rumah.

Wanita karier yang menjadi pengikut mazhab Syafi'i apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama, ihdad dan kedua, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi mazhab Syafi'i tertutup sama sekali. Sebagaimana dilihat di atas wanita yang kematian suami atau yang ditalak sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah namun kalau ada uzur syar'i ia boleh keluar.

Sebagai wanita pekerja sebaiknya dalam make up dan pakaian harus sederhana, hal ini agar tidak terjadi suatu fitnah dalam pekerjaannya. Wanita karier yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnya wanita memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, make up, asesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan wanita dalam berkarier. Ketika seorang wanita berkarier tentu akan mengenakan pakaian yang sesuai dengan pekerjaannya, dalam bekerja wanita tentu harus memperhatikan pakaian yang mereka kenakan. Hal ini supaya menghindari fitnah ketika bertemu laki-laki di tempat pekerjaan mereka.

2. Pandangan Masyarakat Desa Pademawu Timur tentang Wanita yang Merias Diri saat Masa Iddah

Iddah sebenarnya masih sangat relevan digunakan hingga saat sekarang bahkan sampai kapanpun, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan modern yang meruntuhkan tujuan iddah. Berdasarkan temuan medis modern, misalnya orang bisa ditentukan hamil atau tidak dalam jangka waktu yang relatif tidak lama bahkan dalam hitungan menit.

Tujuan disyariatkan iddah tidak hanya sebatas mengetahui status rahim, tetapi lebih dari itu misalnya untuk ibadah dan untuk mengatasi masa kekegetan. Dua hal ini paling tidak bisa menjadi alasan mengapa Iddah dipertahankan.

Namun yang dipersoalkan disini adalah implikasi dari pelaksanaan Iddah. Menurut aturan fiqih kalsik, wanita yang sedang menjalani masa Iddah tidak diperkenankan keluar rumah apapun alasannya, kecuali darurat. Akibatnya iddah dipahami sebagai sebuah bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan yang dimaksudkan dalam definisi Iddah tidak lain adalah waktu penantian yang benar-benar menjemukan karena banyak aturan didalamnya.²⁹

Iddah harus dikembalikan pada makna teologis yaitu untuk mrngeatahui kondisi rahim, untuk beribadah dan untuk mempersiapkan proses terjadinya rujuk. Adapun aspek saranya, seperti tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian sesuai dengan kondisi wanita. Jika wanita harus bekerja di luar rumah, maka kedudukannya sama dengan kondisi darurat, karena dalam kaidah fiqih “hajat (kebutuhan) disamakan dengan darurat”.³⁰

Jika suatu perkawinan putus, maka sebagai akibat hukumnya melaksanakan iddah sesuai dengan ketentuan fiqih dan KHI. Iddah artinya suatu masa yang mengharuskan perempuan yang telah cerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditetapkan.³¹

²⁹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). Hlm. 131.

³⁰ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Hlm. 131.

³¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 251.

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ketidak patuhan terhadap hukum Iddah bukan niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada. Pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga tidak memahami makna, hikmah dan perlunya menjalankan Iddah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan KHI. Karena ketidaktahuan mereka menganggap iddah tidak penting. Mereka tidak tahu akibat hukum selanjutnya sebelum melakukan pernikahan yang kedua.

Memelihara kehormatan wanita ketika ditinggal suaminya baik diceraikan ataupun ditinggal mati suaminya sering kali dalam kehidupan di masyarakat terlebih di Desa Pademawu Timur menjadi sorotan mata dan pembicaraan yang pada gilirannya dapat menimbulkan isu dan prasangka buruk terhadapnya. Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa wanita yang sedang menjalani Iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan, itu bukan berarti bahwa ia boleh berdandan seakan-akan memamerkan dirinya, namun bukan berarti juga ia harus berpenampilan kusut. Ia dapat tampil secara normal dan harus menjaga kehormatan diri dan suaminya. Sebagaimana konsep kaidah fiqhiyyah: “Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat.”³²

Kasus seorang wanita yang tidak menjaga kehormatan diri dan suaminya di dalam kehidupan sehari-hari dan juga media sosial, terjadi dikarenakan perkembangan globalisasi yang tidak terbatas hingga menjangkau individu tanpa mengenal batas usia maupun status sosial. Kondisi ini

³²Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Hlm. 336.

memberikan jaminan kebebasan yang nyata sehingga tidak ada kontrol dalam interaksi komunitas maya.

Sebagai contoh pernyataan dari informan yaitu wanita yang sedang menjalani 'Iddah talak raj'i dan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Keduanya menyatakan menggunakan social media, selain sebagai media komunikasi dan sarana pengembang usaha, juga agar dapat melihat video tutorial kecantikan yaitu berhias diri, mulai dari pakaian, hingga merombak wajah dan penampilan mereka, dan yang dikhawatirkan menjalin hubungan baru dengan lawan jenis tanpa diketahui oleh khalayak padahal wanita tersebut masih dalam masa Iddah.

Selain itu informan lain menyatakan bahwa selama masa Iddah tidak diperkenankan untuk berhias diri karena hukumnya haram, dan dikhawatirkan memikat perhatian laki-laki lain untuk segera menikahinya. Pernyataan lain mengenai berhias diri disampaikan oleh tokoh agama yaitu sesuai agama berhias tidak diperbolehkan. Masyarakat saat ini ada yang paham ataupun ada yang tau tentang iddah tetapi menghiraukannya seakan tidak peduli akan hal tersebut dengan alasan refreking, merawat tubuh dan sebagainya. Semua hal tersebut bisa dilakukan seorang wanita setelah masa Iddahnya berakhir.

Pendapat tokoh masyarakat di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ialah tidak setuju ketika seorang wanita yang saat masa Iddah merias diri. Karena dikhawatirkan bisa memikat pandangan laki-laki lain.

Sedangkan salah satu seorang informan yaitu ibu Sinta yang saat ini sedang melaksanakan masa Iddah karena ditinggal mati suaminya berpendapat bahwa merias diri merupakan kebutuhan pokok setiap wanita, bahkan pula menurutnya bisa mencari pasangan dan kembali menikah karena usianya masih muda. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, dimana seorang perempuan yang dalam masa berkabung tidak diperbolehkan keluar rumah dan berhias diri dengan tujuan berduka atas meninggalnya mendiang suaminya, dan juga dikhawatirkan timbulnya fitnah dalam masyarakat.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas bahwa masyarakat di Desa Pademawu Timur, Kecamatan pademawu khususnya bagi yang sedang melaksanakan Iddah ada yang mengerti akan hukum dan ketentuan Iddah, adapula yang tidak mengerti tentang pemberlakuan, kewajiban dan larangan saat masa iddah serta hukum iddah itu sendiri.

Pada dasarnya iddah itu diwajibkan bagi setiap wanita baik ketika dicerai ataupun ditinggal mati suaminya. Yang menjadi tolak ukur sahnya suatu Iddah yaitu kesesuaian dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Jika sudah terpenuhi kewajiban-kewajiban iddah, maka Iddah tersebut dinyatakan sempurna.

Hukum Islam senantiasa berpautan dengan kehidupan masyarakat dalam perkembangannya: "Hukum itu berubah sesuai dengan berubahnya zaman dan tempat." Berdasarkan kaidah ini, ketentuan hukum Islam menjadi lebih

dinamis. Islam sebagai agama yang universal, mudah dan tidak mempersulit, tidak perlu dipertanyakan lagi.³³

Iddah antara lain bertujuan untuk memberi kesempatan bagi masing-masing pasangan agar rekonsiliasi (dalam kasus *talak raj'i* atau talak satu dan dua), meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai, berkabung atas kematian suami dan untuk mengetahui kebersihan rahim sang istri.³⁴

Wanita yang sedang berkabung (ditinggal mati suaminya) tidak diperbolehkan menyentuh wewangian, karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, namun ia diperbolehkan untuk sekedar menyiapkan dan memberikannya kepada anak-anaknya atau tamu-tamunya, tanpa turut serta menggunakannya. Ia juga tidak diperbolehkan dilamar secara terang-terangan hingga masa Iddahnya selesai. Seorang wanita yang menjalani masa iddah tidak boleh memakai pakaian yang indah.³⁵

Pada zaman ketika Rasulullah saw masih hidup, wanita tidak diperbolehkan memakai celak dan inai. Adapun yang diperbolehkan baginya adalah mandi menggunakan air dan sabun serta daun bidara kapan saja ia mau. Berbicara dengan kerabatnya, duduk-duduk dengan mahramnya sembari menghadirkan kopi, makanan dan sebagainya, melakukan seluruh kegiatan rumah pada siang hari dan malam hari, baik di rumah, kebun rumah ataupun di teras rumah. Seperti memasak, menjahit, menyapu, memcuci baju, memerah susu binatang ternak.³⁶Umat Rasulullah dikenal tidak berani melanggar ajaran-

³³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Hlm. 337.

³⁴ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, hlm. 251.

³⁵ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer wanita & Pernikahan*, Hlm. 284

³⁶ Ibid. Hlm. 285.

ajarannya. Misalnya curang, tidak jujur, atau berperilaku zalim kepada sesamanya. Pada zaman sekarang kuantitas manusia tergolong sudah terlampau sangat banyak dalam wilayah suatu pemerintahan (negara). Oleh karena itu, ditakutkan terjadi kekacauan data dan cenderung menimbulkan *kemudharatan* yang akan menimpa umat manusia.³⁷

Bagi sebagian informan merasakan bahwa Iddah adalah ketentuan syariat Islam yang harus dipatuhi dan jika dilanggar hukumnya adalah haram. Ketentuan merias diri saat masa Iddah dijelaskan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang berkabung atas meninggalnya suaminya, sedangkan bagi wanita yang dicerai diperbolehkan sesuai kondisi dan kebutuhan dan tidak diperbolehkan berbaur dengan laki-laki lain saat masa Iddah. Akan lebih baik jika hal tersebut bisa dihindari.

Saat ini, bebaturan dengan hal pekerjaan, seperti wanita karier cara ihdadnya ialah, bagi wanita yang berprofesi diluar rumah seperti dokter, perawat dan lain-lain, maka mereka boleh keluar rumah untuk menunaikan kewajibannya. Demikian pula mereka berhadapan dengan orang bannyak, maka boleh baginya memakai parfum sekedarnya, serta ia boleh memakai aksesoris alakadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.

³⁷Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer wanita & Pernikahan*, Hlm. 285.